



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU melakukan langkah-langkah:

- a. Tim seleksi mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
- b. Tim seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi;
- c. Tim Seleksi melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Sawahlunto;
- d. Semua Anggota Tim Seleksi wajib membuat dan menandatangani pakta integritas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Kusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Hamdani | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik | Ketua |
| 2. | Juni Lesmita Devi, S.E. | Sekretaris KPU Kota Sawahlunto | Anggota |
| 3. | Puti Astri Primawardani, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel